



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

Nadila Citra, Perempuan, Bandung, 01 juni 1998, bertempat tinggal di Kp.Panyadap Rt/003 Rw/013 Desa.Panyadap Kec.Solakan jeruk, Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon **Rafa M Ridwan** tersebut telah tercatat kelahiran nya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : **3204-LT-21042016** tertanggal **23 Agustus 2015**;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut di beri nama **Rafa M Ridwan** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut,bahwa nama tersebut tidak cocok dan sering sakit sakitan dengan maknanya
3. Bahwa anak kandung pemohon **Rafa M Ridwan**,sejak menyandang nama tersebut sering sakit sakitan sehingga menghalangi pertembuhan nya sebagai mana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih



memahami arti pada nama tersebut,di sarankan agar nama **Rafa M Ridwan** di ganti dengan nama **Kivandra Alvi**

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu turut saya lampirkan bukti bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Akta Cerai
4. Foto copy Surat Nikah
5. Foto copy Akta kelahiran
6. Foto copy KTP saksi saksi

6. Bahwa berdasarkan alasan alasan dan bukti bukti tersebut di atas,dengan ini pemohon mohon kehadiran bapak/ibu,untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan kemudian,guna untuk di dengar dari kami,dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Rafa M Ridwan telah di ganti;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bandung segera setelah di tunjukan nya penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran nomor : 3204-LT-21042016 tertanggal 23 Agustus 2015 atas nama Rafa M Ridwan telah di ganti menjadi Kivandra Alvi
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204274106980002 atas nama NADILA CITRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204341512230004 atas nama Kepala Keluarga NADILA CITRA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3204-LT-21042016-0254, atas nama RAFA M.RIDWAN, tanggal 23 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 1366/AC/2023/PA.Sor tanggal 18 Januari 2023 M, antara Muhamad Ridwan Bin Enjang Rukmana dengan Nadila Citra binti Nanang Sopian, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YANI SURYANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Panyadap Rt/003 Rw/013 Desa.Panyadap Kec.Solakan jeruk;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dan sudah bercerai secara resmi sesuai Akta Cerai Nomor : Nomor: 1366/AC/2023/PA.Sor tanggal 18 Januari 2023 M;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama RAFA M.RIDWAN lahir di Bandung, 23 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-21042016-0254 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Rafa M Ridwan diganti menjadi nama Kivandra Alvi dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tidak keberatan bila anak Pemohon diganti nama menjadi Kivandra Alvi;
2. Saksi **NURAENI FAJARIAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Panyadap Rt/003 Rw/013 Desa.Panyadap Kec.Solakan jeruk;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dan sudah bercerai secara resmi sesuai Akta Cerai Nomor : Nomor: 1366/AC/2023/PA.Sor tanggal 18 januari 2023 M;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama RAFA M.RIDWAN lahir di Bandung, 23 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-21042016-0254 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Rafa M Ridwan diganti menjadi nama Kivandra Alvi dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak keberatan bila anak Pemohon diganti nama menjadi Kivandra Alvi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-4, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Panyadap Rt/003 Rw/013 Desa.Panyadap Kec.Solakan jeruk Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dari perceraian Pemohon tersebut berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dikaruniai anak yang bernama RAFA M.RIDWAN lahir di Bandung, 23 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-21042016-0254 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anaknya dari nama Rafa M Ridwan diganti menjadi nama Kivandra Alvi dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon yang baru tersebut diatas menurut pemahaman Hakim bukanlah nama yang melanggar norma hukum, agama, maupun kesusilaan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon dalam angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pasal 52 ayat (1)** menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya **ayat (2)** menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, **ayat (3)** menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama Rafa M Ridwan diganti menjadi nama Kivandra Alvi;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-21042016-0254, tanggal 23 Agustus 2015, yang semula tercatat dan tertulis nama Rafa M Ridwan diganti menjadi nama Kivandra Alvi;

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Senin** tanggal **04 Maret 2024** oleh kami **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **APRI MINONDO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon, yang mana Penetapan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

APRI MINONDO, S.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp 0.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp50.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)